

**UNIVERSITAS KATOLIK PARAHYANGAN
FAKULTAS HUKUM**

Terakreditasi Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi
Nomor: 2803/SK/BAN-PT/Ak-PPJ/S/V/2020

**ANALISIS YURIDIS TERHADAP PERJANJIAN BAKU BRIDESTORY
BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 1999
TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN**

OLEH:

Lumban Gaol, Sahata Leonardo

NPM : 2017200261

PEMBIMBING

Prof. Dr. Bernadette M. Waluyo, S.H., M.H., CN.



Penulisan Hukum

Disusun Sebagai Salah Satu Kelengkapan
Untuk Menyelesaikan Program Pendidikan Sarjana
Program Studi Ilmu Hukum

2021

Telah disidangkan pada Ujian
Penulisan Hukum Fakultas Hukum
Universitas Katolik Parahyangan

Pembimbing,

(Prof. Dr. Bernadette M. Waluyo, S.H., M.H., CN.)

Dekan,

(Dr. iur. Liona Nanang Supriatna, S.H., M.Hum.)

ABSTRAK

Pernikahan merupakan suatu peristiwa yang penting dalam hidup setiap orang. Oleh sebab itu setiap calon pengantin pada umumnya akan menyelenggarakan pesta pernikahan. Saat ini terdapat sebuah platform yang dapat menghubungkan vendor dengan calon pengantin yang telah dikenal masyarakat Indonesia yaitu Bridestory. Dalam mengelola platformnya Bridestory memberlakukan perjanjian baku antara lain yaitu Syarat dan Ketentuan Pengguna Bridestory, Syarat dan Ketentuan Vendor Bridestory, dan lain-lain. Dalam praktiknya seringkali ditemukan pelaku usaha dalam membuat isi dari sebuah klausula baku cenderung lebih menguntungkan pelaku usaha itu sendiri sehingga menimbulkan posisi tidak seimbang di antara para pihak baik dari segi hak maupun kewajiban. Hal tersebut dapat berpotensi bertentangan dengan Pasal 18 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen. Maka dari itu penelitian ini mencoba menganalisis perjanjian baku Bridestory dengan Pasal 18 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen. Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan, perjanjian baku Bridestory masih terdapat mencantumkan klausula eksonerasi. Oleh sebab itu perjanjian baku Bridestory bertentangan dengan Pasal 18 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen.

Kata Kunci: Perjanjian Baku, Perlindungan Konsumen

ABSTRAK

Pernikahan merupakan suatu peristiwa yang penting dalam hidup setiap orang. Oleh sebab itu setiap calon pengantin pada umumnya akan menyelenggarakan pesta pernikahan. Saat ini terdapat sebuah platform yang dapat menghubungkan vendor dengan calon pengantin yang telah dikenal masyarakat Indonesia yaitu Bridestory. Dalam mengelola platformnya Bridestory memberlakukan perjanjian baku antara lain yaitu Syarat dan Ketentuan Pengguna Bridestory, Syarat dan Ketentuan Vendor Bridestory, dan lain-lain. Dalam praktiknya seringkali ditemukan pelaku usaha dalam membuat isi dari sebuah klausula baku cenderung lebih menguntungkan pelaku usaha itu sendiri sehingga menimbulkan posisi tidak seimbang di antara para pihak baik dari segi hak maupun kewajiban. Hal tersebut dapat berpotensi bertentangan dengan Pasal 18 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen. Maka dari itu penelitian ini mencoba menganalisis perjanjian baku Bridestory dengan Pasal 18 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen. Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan, perjanjian baku Bridestory masih terdapat mencantumkan klausula eksonerasi. Oleh sebab itu perjanjian baku Bridestory bertentangan dengan Pasal 18 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen.

Kata Kunci: Perjanjian Baku, Perlindungan Konsumen

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur Penulis panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa yang telah memberikan berkat serta kasih karunianya, sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan hukum yang berjudul “ANALISIS YURIDIS TERHADAP PERJANJIAN BAKU BRIDESTORY BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 1999 TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN”. Penulisan hukum ini merupakan sebagai salah satu syarat kelulusan guna menyelesaikan Program Studi Sarjana Ilmu Hukum di Fakultas Hukum Universitas Katolik Parahyangan.

Penulis menyadari bahwa penulisan hukum ini jauh dari kata sempurna dan masih terdapat kekurangan sebab keterbatasan pengetahuan serta pengalaman Penulis. Dalam penyusunan penulisan hukum ini Penulis mendapat banyak bantuan serta bimbingan dari berbagai pihak. Oleh sebab itu pada kesempatan kali ini, Penulis ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Tuhan Yesus Kristus, yang telah memberikan berkat, rahmat, dan kasih karunia yang tak terhingga kepada Penulis.
2. Kedua orang tua Penulis, yang sangat Penulis cintai dan hormati, yang telah memberikan doa, dukungan, nasehat, serta kasih sayang kepada Penulis sehingga dapat menyelesaikan pendidikan di Fakultas Hukum Universitas Katolik Parahyangan.
3. Ibu Prof. Dr. Bernadette M. Waluyo, S.H., M.H., CN., selaku dosen pembimbing Penulis yang telah bersedia memberikan waktunya untuk membimbing serta mengarahkan Penulis dalam proses penyusunan penulisan hukum ini.
4. Bapak Prof. Dr. Johannes Gunawan, S.H., LL.M., selaku dosen penguji Penulis yang telah memberikan waktunya untuk menguji penulisan hukum ini.
5. Bapak Dr. Bayu Seto Hardjowahono, SH, LL.M., selaku dosen penguji sekaligus dosen wali Penulis yang telah memberikan waktunya untuk

menguji penulisan hukum ini. Selain itu terimakasih telah memberikan waktunya untuk menuntun, mengarahkan, dan membimbing Penulis mulai dari awal perkuliahan hingga akhir perkuliahan.

6. Bapak Karolus E. Lature S.H., M.H. selaku dosen pembimbing proposal Penulis yang telah memberikan saran dan arahan kepada Penulis.
7. Seluruh Dosen Fakultas Hukum Universitas Katolik Hukum Parahyangan yang telah mengajari dan membimbing Penulis baik dalam hal akademik maupun non akademik.
8. Seluruh Karyawan Fakultas Hukum Universitas Katolik Hukum Parahyangan yaitu Tata Usaha dan Pekarya.
9. Michael, Yoel, Djodi, Atletico, Anthony, Fabian, Calvin, Dimas, DIPA, dan Albi yang merupakan teman Penulis yang tergabung dalam Calon S.H yang telah memberikan informasi, motivasi, dan arahan kepada Penulis selama di Fakultas Hukum Universitas Katolik Parahyangan.
10. Astu, Reinard, dan Bang Yoshua, selaku teman Penulis yang telah menemani Penulis selama menjalani perkuliahan di Fakultas Hukum Universitas Katolik Parahyangan.
11. Semua orang yang tidak dapat Penulis sebut satu persatu yang telah andil dalam membantu Penulis.

Akhir kata, Penulis berharap agar penulisan hukum ini dapat memberikan kontribusi dan manfaat. Atas perhatiannya, Penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya.

Bandung, 12 Juli 2021

Lumban Gaol, Sahata Leonardo

DAFTAR ISI

ABSTRAK	i	
KATA PENGANTAR	ii	
DAFTAR ISI.....	iv	
BAB I	PENDAHULUAN	1
	1. Latar Belakang	1
	2. Rumusan Masalah	8
	3. Tujuan Penelitian	9
	4. Metode Penelitian.....	9
	5. Sistematika Penulisan.....	11
BAB II	HUBUNGAN HUKUM PARA PIHAK DALAM PERJANJIAN BAKU BRIDESTORY	13
	1. Hubungan Hukum	13
	2. Hubungan Hukum Para Pihak	14
	2.1 Bridestory dengan Konsumen	14
	2.2 Bridestory dengan Vendor	16
	2.3 Konsumen dengan Vendor	19
	3. Hak dan Kewajiban Para Pihak Berdasarkan Perjanjian Baku Bridestory	20
	3.1 Hak dan Kewajiban Bridestory	21
	3.2 Hak dan Kewajiban Konsumen.....	24
	3.3 Hak dan Kewajiban Vendor	26
	4. Hak dan Kewajiban Para Pihak Berdasarkan Peraturan Perundang-undangan	27
	4.1 Konsumen	27
	4.2 Pelaku Usaha	29
BAB III	ANALISIS YURIDIS PERJANJIAN BAKU BRIDESTORY BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 1999 TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN	34
	1. Definisi.....	39

2. Produk	39
3. Ketentuan Pembeli	40
4. Transaksi Pembelian	40
5. Bridestory Pay.....	42
6. Biaya Layanan.....	43
7. Promo	43
8. Pusat Bantuan.....	44
9. Pajak.....	44
10. Kebijakan Privasi Bridestory	45
11. Pelepasan Tanggung Jawab.....	46
12. Ganti Rugi	53
13. Kerahasiaan	54
14. Jangka Waktu	54
15. Perubahan.....	56
16. Hak Kekayaan Intelektual	57
17. Lain-Lain.....	58
BAB IV PENUTUP	60
1. Kesimpulan	60
2. Saran.....	61
DAFTAR PUSTAKA	63
LAMPIRAN	66

BAB I

PENDAHULUAN

1. Latar Belakang

Pernikahan merupakan suatu peristiwa yang penting dalam hidup setiap orang. Oleh karena suatu peristiwa penting tersebut maka setiap calon pengantin pada umumnya akan menyelenggarakan pesta pernikahan. Pesta pernikahan tersebut merupakan kegiatan yang dihadiri oleh para tamu undangan baik dari teman maupun keluarga untuk merayakan hari bahagia kedua pengantin. Tidak sedikit calon pengantin yang panik menjelang hari pernikahan karena kurangnya perencanaan yang matang. Sementara itu, kepanikan tersebut dapat diatasi dengan persiapan yang matang bahkan sejak pernikahan baru saja direncanakan. Salah satu caranya yaitu dengan memilih vendor utama terlebih dahulu untuk mempermudah perencanaan. Empat vendor utama yang harus ditunjuk sejak awal antara lain yaitu *wedding organizer*, perias wajah, *master of ceremony* (MC), dan fotografer. Supaya lebih nyaman persiapan pernikahan juga harus diatur sejak enam hingga dua belas bulan sebelum pesta pernikahan.¹

Calon pengantin dalam melangsungkan pernikahan sebaiknya memilih *wedding organizer* yang tepat dan sesuai dengan konsep acara yang diinginkan. Oleh sebab itu sangat perlu para calon pengantin untuk mengetahui informasi-informasi dari *wedding organizer* tersebut. Salah satu cara yang dapat dilakukan adalah dengan membuka *website* milik *wedding organizer* tersebut. Dengan membuka satu persatu *website wedding organizer* yang ada di Indonesia tentunya sangat sulit dan memakan waktu yang cukup banyak, dan juga belum tentu informasi yang ada di *website* itu cocok dengan konsep yang diinginkan mulai dari vendor dan *wedding organizer* itu sendiri, sedangkan tentunya para calon pengantin menginginkan sebuah referensi yang lengkap mengenai

¹ <https://lifestyle.kompas.com/read/2019/01/26/120951820/dahulukan-empat-vendor-ini-ketika-merencanakan-pernikahan> (diakses pada tanggal 27 November 2020 pukul 22:40 WIB)

vendor-vendor yang ada berikut *wedding organizer* mana yang paling cocok serta cara mana yang paling cepat untuk mewujudkan pernikahan impian mereka.² Oleh karena adanya kebutuhan tersebut maka diperlukan sebuah platform yang dapat menghubungkan vendor-vendor pernikahan dengan calon pengantin. Saat ini telah terdapat platform yang dapat mempertemukan vendor-vendor pernikahan dengan calon pengantin yang telah dikenal masyarakat Indonesia yaitu Bridestory.

Bridestory merupakan sebuah direktori pernikahan global yang lengkap dan penuh inspirasi, dengan bentuk *marketplace* untuk membantu menghubungkan para profesional pernikahan serta vendor dengan para calon pengantin di seluruh dunia. Bridestory mempunyai tujuan untuk mewujudkan sebuah pernikahan yang diimpikan setiap calon pengantin serta membantu *wedding* vendor terhubung dengan calon pengantin.³ Platform Bridestory dapat diakses melalui situs www.Bridestory.com atau melalui aplikasi *mobile* android atau ios dengan nama Bridestory. Dalam platform tersebut pengguna dapat menemukan berbagai jenis barang dan/atau jasa dengan kualitas terbaik yang ditawarkan oleh vendor terdaftar sehingga dapat memudahkan pengguna untuk mencari barang dan/atau jasa yang sesuai dengan kebutuhan.⁴

Pada dasarnya Bridestory merupakan sebuah perusahaan teknologi yang menyediakan sebuah platform yaitu berupa perangkat lunak (*software*) yang inovatif serta dengan konsep *marketplace* yang berfungsi sebagai sarana untuk mempertemukan pengguna dengan vendor.⁵ Oleh karena itu berdasarkan uraian di atas terlihat bahwa terdapat tiga pihak, antara lain:

1. Bridestory, yaitu pihak yang memiliki serta mengelola platform Bridestory baik *website* maupun aplikasi.

² Ina Najiyah dan Suharyanto, Sistem Informasi Wedding Planner Berbasis Web, Jurnal Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Komputer, Vol. 3, No. 1, 2017, hlm. 80.

³ <https://www.Bridestory.com/id/about-us> (diakses pada tanggal 27 November 23:15 WIB)

⁴ <https://www.Bridestory.com/id/terms-conditions> (diakses pada 27 Maret 2021 pukul 23:27 WIB)

⁵ *Id.*

2. Vendor, yaitu pihak yang menggunakan platform Bridestory untuk melakukan penawaran dan penjualan atas suatu barang atau jasa kepada para pengguna melalui platform Bridestory.
3. Konsumen, yaitu pihak yang menggunakan platform Bridestory untuk melakukan permintaan atas sebuah barang atau jasa yang ditawarkan oleh vendor melalui platform Bridestory.

Sebagaimana di atas yaitu terdapat 3 (tiga) subyek hukum, maka dari itu Penulis melihat terdapat 3 (tiga) hubungan hukum di antara para pihak tersebut. Pertama, hubungan hukum antara konsumen dengan Bridestory merupakan hubungan antara penyedia platform dengan pengguna platform. Hubungan hukum tersebut terjadi pada saat konsumen mengakses atau menggunakan platform Bridestory melalui aplikasi ataupun *website* baik sebagai tamu maupun telah terdaftar sebagai pengguna. Sebagaimana perjanjian baku yang menyatakan bahwa dengan menggunakan platform tersebut secara otomatis konsumen setuju dan sepakat untuk terikat dan tunduk pada syarat dan ketentuan pengguna Bridestory. Kedua, hubungan hukum antara vendor dengan konsumen yaitu merupakan hubungan antara penyedia barang atau jasa dengan pengguna jasa atau penikmat produk. Ketiga, hubungan hukum antara vendor dengan Bridestory yaitu merupakan hubungan antara penyedia platform dengan pengguna platform. Hubungan ini dapat dianalogikan bahwa Bridestory adalah pemilik lapak dan vendor adalah pengguna lapak atau yang biasa disebut dengan pelapak. Hubungan keduanya diatur dalam sebuah perjanjian baku yaitu syarat dan ketentuan vendor Bridestory yang berfungsi sebagai pengikatan hukum antara Bridestory dengan vendor serta mengatur hak dan kewajiban Bridestory dan vendor.⁶

Perjanjian yang disediakan oleh Bridestory dalam *website* merupakan perjanjian dengan bentuk perjanjian elektronik. Dalam Pasal 1 angka 17

⁶ *Id.*

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (selanjutnya disebut Undang-Undang ITE) disebutkan yang dimaksud dengan kontrak elektronik yaitu perjanjian para pihak yang dibuat melalui sistem elektronik. Sedangkan yang dimaksud sistem elektronik dalam definisi tersebut disebutkan pada Pasal 1 angka 5 Undang-Undang ITE yaitu serangkaian perangkat dan prosedur elektronik yang berfungsi mempersiapkan, mengumpulkan, mengolah, menganalisis, menyimpan, menampilkan, mengumumkan, mengirimkan, dan/atau menyebarkan informasi elektronik. Dalam hal ini Bridestory merupakan sebuah *marketplace*, yang mana merupakan penyelenggara perdagangan melalui sistem elektronik (selanjut disebut PPMSE) maka dari itu berlaku Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2019 tentang Perdagangan Melalui Sistem Elektronik (selanjutnya disebut PP PMSE) untuk pengaturannya baik sahnya sebuah kontrak elektronik, penyelenggaraan dalam perdagangan melalui sistem elektronik, kewajiban pelaku usaha perdagangan melalui sistem elektronik, dan lain-lain. Selain PP PMSE yang berlaku, Undang-Undang ITE berlaku juga mengingat dalam hal ini modus atau caranya secara elektronik

Bridestory sebagai pihak yang mengelola platform dalam menjalankan usahanya memberlakukan perjanjian baku yaitu kontrak elektronik yang mana berupa syarat dan ketentuan yang terdapat di dalam *website*. Menurut Johannes Gunawan yang dimaksud dengan kontrak baku adalah kontrak yang baik isi, bentuk maupun cara penutupannya dibuat, dirancang, ditetapkan, digandakan, serta disebarluaskan secara sepihak oleh salah satu pihak yang mana biasanya pelaku usaha, tanpa kesepakatan dengan pihak lainnya yang mana biasanya konsumen.⁷ Perjanjian baku yang digunakan oleh Bridestory untuk mengatur dan mengelola platformnya antara lain yaitu syarat dan ketentuan pengguna Bridestory, syarat dan ketentuan vendor Bridestory, dan lain-lain. Perjanjian baku dalam hal ini keberadaannya sangat penting karena di dalamnya memuat

⁷ Johannes Gunawan, Reorientasi Hukum Kontrak di Indonesia, Jurnal Hukum Bisnis Vol. 22, No. 6, 2003, hlm. 45.

semua hal terkait dengan kepentingan para pihak yang mana terdapat hak dan kewajiban, pembatasan tanggung jawab dan lain-lain. Dalam praktiknya seringkali ditemukan, pelaku usaha dalam membuat isi dari sebuah klausula baku cenderung lebih menguntungkan pelaku usaha itu sendiri sehingga menimbulkan posisi tidak seimbang di antara para pihak baik dari segi hak maupun kewajiban.⁸ Maka dari itu pada penulisan ini Penulis akan mencoba menganalisis perjanjian baku yang dibuat sepihak oleh Bridestory dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen (selanjutnya disebut dengan Undang-Undang Perlindungan Konsumen).

Undang-Undang Perlindungan Konsumen sejatinya mengatur hubungan antara pelaku usaha dengan konsumen. Dalam platform Bridestory terdapat perjanjian baku antara lain yaitu syarat dan ketentuan pengguna Bridestory dan syarat dan ketentuan vendor Bridestory. Pada syarat dan ketentuan Vendor Bridestory dalam perjanjian baku tersebut mengatur hubungan antara kedua pihak yang mana keduanya merupakan pelaku usaha yaitu antara Bridestory. Sehingga menjadi pertanyaan dapatkah perjanjian baku yang dibuat antar pelaku usaha dianalisis berdasarkan Undang-Undang Perlindungan Konsumen. Sedangkan syarat dan ketentuan pengguna Bridestory dapat dianalisis menggunakan Undang-Undang Perlindungan Konsumen sebab pihak dalam perjanjian tersebut mengatur hubungan antara konsumen dan pelaku usaha yang mana hubungan tersebut merupakan objek pengaturan dari Undang-Undang Perlindungan Konsumen.

Penggunaan perjanjian baku dalam transaksi pada dasarnya tidak dilarang, tetapi hal yang dilarang adalah pencantuman klausula eksonerasi di dalam perjanjian baku tersebut. Klausula eksonerasi merupakan klausul yang mengandung pembatasan atau penghapusan sama sekali tanggung jawab yang

⁸ Christi Pangalila, *Kajian Hukum Terhadap Sanksi Dan Larangan Klausula Baku Menurut UU No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen*, *Lex Privatum*, Vol. 3, No. 3, 2015, hlm. 18.

seharusnya dibebankan kepada pihak pelaku usaha.⁹ Isi klausula eksonerasi antara lain dapat berupa:¹⁰

1. Penghapusan atau pengurangan tanggung jawab akibat hukum
2. Penghapusan atau pembatasan atas kewajiban sendiri
3. Pembuatan kewajiban yang mana kemudian dialihkan kepada salah satu pihak

Dalam salah satu klausula bakunya pada syarat dan ketentuan pengguna Bridestory mengenai pelepasan tanggung jawab, dinyatakan bahwa:

“Dalam mengelola dan memberikan layanan melalui Platform Bridestory, Bridestory senantiasa menjaga keamanan informasi-informasi yang diberikan oleh Pengguna dengan menerapkan sistem pengamanan yang seoptimal mungkin. Namun perlu untuk diketahui bahwa, sangat dimungkinkan untuk terjadinya kehilangan atau kebocoran yang diakibatkan perolehan secara ilegal oleh pihak lain. Dengan demikian Bridestory tidak menyatakan dan menjamin bahwa Platform Bridestory terbebas dari ancaman kehilangan atau kebocoran informasi yang diakibatkan oleh pihak lain yang mana hal tersebut juga dialami oleh semua pengguna internet, termasuk namun tidak terbatas pada: (i) *carding*; (ii) *cracking*; (iii) *phising*; (iv) *malware*; atau (v) hal-hal lainnya, yang ditujukan baik kepada platform Bridestory maupun infrastruktur pendukungnya. Oleh karena itu, Pengguna dengan ini menyatakan bahwa Pengguna telah memahami risiko-risiko yang mungkin timbul terkait dengan hal tersebut dan melepaskan Bridestory dari segala bentuk tanggung jawab terhadap seluruh atau sebagian dari kerugian atau hilangnya keuntungan Pengguna sehubungan dengan kebocoran informasi-informasi yang diakibatkan perolehan secara ilegal oleh pihak lain atau yang diakibatkan oleh gangguan, kesalahan, kekeliruan ataupun infeksi virus dalam Platform Bridestory.”¹¹

Berdasarkan klausula baku di atas Penulis beranggapan bahwa klausula baku di atas terindikasi atau teridentifikasi sebagai klausula eksonerasi sebab klausula baku tersebut seolah-olah menyebutkan pelepasan tanggung jawab Bridestory dalam hal terjadinya kebocoran atau kehilangan informasi yang diakibatkan

⁹ Shidarta, Hukum Perlindungan Konsumen Indonesia, PT Grasindo, Jakarta, 2006, hlm. 147.

¹⁰ Ida Susanti dan Bayu Seto, Aspek Hukum dari Perdagangan Bebas; Menelaah Kesiapan Hukum Indonesia dalam Melaksanakan Perdagangan Bebas, PT Citra Aditya Bakti, Bandung 2003, hlm. 118.

¹¹ *Supra note 4.*

oleh pihak lain. Akibatnya klausula baku yang ada pada perjanjian baku Bridestory dapat berpotensi bertentangan dengan Pasal 18 ayat (1) huruf a Undang-Undang No.8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, yaitu:

“Pelaku usaha dalam menawarkan barang dan/atau jasa yang ditujukan untuk diperdagangkan dilarang membuat atau mencantumkan klausula baku pada setiap dokumen dan/atau perjanjian apabila menyatakan pengalihan tanggung jawab pelaku usaha”

Selain itu dalam praktek pembelian produk dalam *marketplace* seringkali ditemukan kasus produk yang dibeli oleh konsumen tidak sesuai dengan spesifikasi yang telah disepakati, atau produk yang diterima rusak atau cacat. Beberapa hal tersebut sangat merugikan konsumen baik dari segi material maupun immaterial karena tidak sesuai dengan harapannya. Dalam halnya terjadi kerugian maka seharusnya pelaku usaha diwajibkan untuk melakukan penggantian kerugian baik berupa penggantian produk maupun penggantian sejumlah uang kepada konsumen. Dalam halnya terjadi kerugian pada konsumen, Bridestory pada klausula bakunya tentang pelepasan tanggung jawab, dinyatakan bahwa:

“Bridestory tidak bertanggung jawab atas layanan apapun yang Vendor berikan kepada Pengguna, dan atas tindakan ilegal apapun yang dilakukan oleh Vendor. Pengguna dilarang menyatakan, atau menyebabkan pihak manapun memahami bahwa Bridestory adalah agen, atau perwakilan dari Vendor. Adalah tergantung pada Vendor untuk menawarkan Produk kepada Pengguna dan tergantung pada Pengguna apakah akan menerima tawaran Produk dari Vendor”

Maka dengan adanya pencantuman klausula baku di atas menyebabkan konsumen yang mengalami kerugian akibat membeli produk dengan menggunakan platform Bridestory tidak dapat berkutik atau tidak dapat berbuat sesuatu. Sebab berdasarkan klausula baku tersebut menyatakan bahwa Bridestory tidak bertanggung jawab atas layanan apapun yang vendor berikan, dan atas tindakan ilegal apapun yang dilakukan vendor. Maka berdasarkan hal tersebut Penulis beranggapan bahwa klausula baku tersebut dapat terindikasi merupakan klausula eksonerasi, karena klausula baku tersebut seolah-olah melepaskan tanggung jawab Bridestory atas layanan yang diberikan dan atas

tindakan yang dilakukan vendor. Oleh karena itu, akibatnya apabila klausula-klausula baku tersebut merupakan klausula eksonerasi maka klausula tersebut dapat berpotensi bertentangan dengan dengan Pasal 18 ayat (1) huruf a Undang-Undang Perlindungan Konsumen. Tetapi, hal tersebut perlu dikaji lagi apakah berdasarkan hubungan hukum yang terjadi antara Bridestory dengan konsumen mengakibatkan Bridestory harus bertanggung jawab atas terjadinya kerugian yang diakibatkan oleh vendor. Selain dua klausula baku yang telah disebutkan di atas masih terdapat klausula-klausula lainnya yang berpotensi merupakan klausula eksonerasi dalam perjanjian baku Bridestory.

Berdasarkan penjabaran permasalahan di atas dan untuk membatasi pembahasan, pada intinya Penulis akan melakukan penelitian berupa analisis terhadap klausula-klausula baku yang terdapat pada perjanjian baku Bridestory yang mana dituangkan dalam syarat dan ketentuan pengguna. Untuk mengetahui bagaimana perjanjian baku Bridestory tersebut apakah dalam perjanjian baku tersebut terdapat klausula eksonerasi atau tidak yang mana akan ditinjau berdasarkan Undang-Perlindungan Konsumen khususnya pada Pasal 18. Oleh karena itu penulis merasa perlu mengkaji lebih lanjut dengan penelitian hukum yang berjudul:

“ANALISIS YURIDIS TERHADAP PERJANJIAN BAKU BRIDESTORY BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 1999 TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN”

2. Rumusan Masalah

Berdasarkan penjabaran latar belakang yang sudah Penulis paparkan sebelumnya, maka guna membatasi ruang lingkup pembahasan yang ada, maka Penulis merumuskan masalah sebagai berikut :

1. Apakah perjanjian baku Bridestory telah sesuai dengan Pasal 18 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen?

3. Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah yang telah dikemukakan di atas, tujuan dilakukannya penelitian ini antara lain:

1. Untuk mengetahui dan memahami lebih dalam apakah perjanjian baku Bridestory telah sesuai dengan Pasal 18 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen

4. Metode Penelitian

Menurut pengertiannya penelitian merupakan suatu usaha untuk menganalisa dan mengadakan konstruksi, secara metodologis, konsisten serta sistematis.¹² Metodologis merupakan suatu penelitian yang dilakukan dengan menggunakan tata cara tertentu, sedangkan sistematis yaitu dalam penelitian ada tahapan yang diikuti, dan konsisten berarti penelitian dilakukan secara taat asas.¹³ Pada penelitian ini Penulis akan menggunakan metode pendekatan penelitian yuridis normatif. Pendekatan yuridis normatif adalah penelitian hukum yang dilakukan menggunakan cara meneliti data sekunder atau bahan pustaka sebagai bahan dasar untuk diteliti dengan cara mengadakan penelusuran terhadap peraturan-peraturan dan literatur-literatur yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti.¹⁴

Sebagaimana jenis penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif, maka pendekatan yang dilakukan dalam tulisan ini adalah pendekatan perundang-undangan. Dimana pendekatan undang-undang dilakukan dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang bersangkutan paut dengan isu hukum yang sedang ditangani.¹⁵ Hal ini sesuai dengan latar belakang mengapa

¹² Soerjono Soekanto, Pengantar Penelitian Hukum, cet. 2, UI Press, Jakarta, 1982, hlm. 42.

¹³ Sri Mamudji, *et.al.*, Metode Penelitian dan Penulisan Hukum, cet. 1, Badan Penerbit Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Jakarta, 2005, hlm. 2.

¹⁴ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, Penelitian Hukum Normatif (Suatu Tinjauan Singkat), Rajawali Pers, Jakarta, 2001, hlm. 13-14.

¹⁵ Peter Mahmud Marzuki, Penelitian Hukum, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2005, hlm. 133.

dilakukan penulisan ini yang mana menggunakan peraturan perundang-undangan yaitu Undang-Undang Perlindungan Konsumen sebagai dasar pisau analisis untuk menelaah dan menganalisis klausula baku dalam perjanjian baku Bridestory yang mana terdapat beberapa klausula bakunya yang terindikasi sebagai klausula eksonerasi atau klausula baku yang dilarang pencantumannya oleh Undang-Undang Perlindungan Konsumen. Sebagaimana pendekatan yuridis normatif maka penulisan ini akan menggunakan data sekunder yang terdiri dari:

1. Bahan hukum primer, yaitu bahan hukum yang bersifat otoritatif yaitu memiliki otoritas, yang terdiri dari peraturan perundang-undangan, catatan-catatan resmi, risalah dalam pembuatan perundang-undangan serta putusan hakim.¹⁶ Bahan hukum primer yang digunakan dalam penulisan ini antara lain:
 - a. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata
 - b. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen
 - c. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik
 - d. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 Tentang Usaha Mikro, Kecil, Dan Menengah
 - e. Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2019 Tentang Perdagangan Melalui Sistem Elektronik
 - f. Surat Edaran Menteri Komunikasi Dan Informatika Nomor 5 Tahun 2016 Tentang Batasan Tanggung Jawab Penyedia Platform Dan Pedagang Melalui Sistem Elektronik (Electronic Commerce) Yang Berbentuk User Generated Content

2. Bahan hukum sekunder, yaitu semua publikasi mengenai hukum yang bukan merupakan dokumen-dokumen resmi. Publikasi tersebut meliputi

¹⁶ *Id.*, hlm. 181.

kamus-kamus hukum, buku-buku teks, jurnal-jurnal hukum, serta komentar-komentar atas putusan pengadilan.¹⁷ Bahan sekunder yang digunakan dalam penulisan ini adalah jurnal-jurnal hukum yang berhubungan dengan hukum perlindungan konsumen.

3. Bahan hukum tersier, yaitu bahan hukum yang memberikan petunjuk atau penjelasan bahan hukum primer dan sekunder seperti ensiklopedia, koran, majalah, dan lain-lain.¹⁸ Bahan tersier yang digunakan dalam penulisan ini adalah internet dan Kamus Besar Bahasa Indonesia.

5. Sistematika Penulisan

Penulisan hukum ini terdiri dari 4 (empat) bab dengan sistematika penulisan sebagai berikut:

BAB I: Pendahuluan

Pada bab ini Penulis akan menguraikan mengenai latar belakang penelitian hukum, rumusan masalah, tujuan penelitian, metode penelitian, dan sistematika penelitian.

BAB II: Hubungan Hukum Para Pihak Dalam Perjanjian Baku Bridestory

Pada bab ini Penulis akan menguraikan mengenai hubungan hukum secara umum, lahirnya hubungan hukum di antara para pihak dalam perjanjian baku Bridestory, konstruksi hubungan hukum di antara para pihak, hak dan kewajiban para pihak berdasarkan perjanjian baku, dan hak dan kewajiban para pihak berdasarkan peraturan perundang-undangan.

BAB III: Analisis Yuridis Perjanjian Baku Bridestory Berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen

¹⁷ *Id.*

¹⁸ Jhonny Ibrahim, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Bayu Media Publishing, Malang, 2006, hlm. 46.

Pada bab ini Penulis akan menganalisis perjanjian baku Bridestory menggunakan pisau analisis Pasal 18 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen, serta memaparkan akibat hukumnya.

BAB IV: Penutup

Pada bab ini Penulis akan memaparkan kesimpulan akhir yang ditarik dari analisis yang telah dilakukan. Dari kesimpulan tersebut, Penulis juga akan memberikan beberapa saran terhadap permasalahan yang telah dibahas.